

KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

MA08.02.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyusun : 1. Syahriral Syakur S.H., M.H.
2. Al Iftihar Rosyadi Sukma S.H.

Peninjau : Azamul Fadhly Noor S.H., M.H.

Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.

Pengendali Kualitas : Muhammad Novian S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memahami dan menjelaskan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang (tppu) sebagai bagian dari pengetahuan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi kriminalisasi tppu, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai kriminalisasi tppu ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan kriminalisasi tppu ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Metode Pembelajaran	4
F. Sistematika Modul	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Kriminalisasi	6
B. Kriminalisasi Pencucian Uang di beberapa Negara	7
C. Kebijakan Kriminalisasi dalam rangka Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang di Indonesia	14
BAB III KETENTUAN PIDANA DAN HUKUM ACARA TPPU	17
A. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 (UU TPPU).....	17
B. Tindak Pidana lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	35
C. Hukum Acara Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang	38
BAB IV PENUTUP	58
A. Rangkuman	58
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminalisasi (bahasa Inggris: *criminalization*) dalam ilmu kriminologi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat.¹ Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang, kemudian dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Joko Prakoso mengutip pendapat Sudarto, mengatakan bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana. Muladi dan Barda Nawawie Arief juga mengatakan bahwa sebagai suatu kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan perbuatan apa yang akan dilarang karena membahayakan atau merugikan, dan sanksi apa yang akan dijatuhkan, maka sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penegakan.²

Kebijakan kriminalisasi terhadap pencucian uang mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002 dengan disahkannya Undang-Undang

¹ Michael Lynch dan Raymond Michalowski, *Primer in radical criminology: critical perspectives on crime, power and identity*, Criminal Justice Press (2006)

² Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta (2011)

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 (UU TPPU). Kemudian untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional, telah diundangkan UU TPPU yang baru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan beberapa penyempurnaan antara lain dari segi rumusan delik dan hukum acaranya.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini akan membahas tentang kriminalisasi pencucian uang yang tercantum dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU TPPU. Pembahasan akan dilakukan dengan mengkaji tiap-tiap unsur dalam pasal-pasal tersebut dan parameter yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh penegak hukum untuk membuktikan tiap-tiap unsur pasal.

Selain itu, modul ini juga akan membahas tentang beberapa ketentuan hukum acara dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Manfaat Modul

Modul kriminalisasi tindak pidana pencucian uang ini diharapkan bermanfaat bagi peserta untuk memahami rumusan pasal pada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta teori-teori hukum terkait pembuktian pasal-pasal tersebut.

Di samping itu, dengan modul ini diharapkan peserta dapat memahami beberapa hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari sisi teori maupun praktik yang dilakukan pada proses penegakan hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan:

- a. Dapat memahami pengertian kriminalisasi secara umum berdasarkan pendapat para ahli hukum;
- b. Dapat memahami rumusan pasal pada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Dapat memahami teori-teori hukum terkait pembuktian pasal-pasal pada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Dapat memahami beberapa hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari sisi teori maupun praktik yang dilakukan pada proses penegakan hukum.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan:

- a. Dapat menjelaskan pengertian kriminalisasi secara umum berdasarkan pendapat para ahli hukum;
- b. Dapat menerapkan rumusan pasal pada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Dapat menjelaskan dan menerapkan teori-teori hukum terkait pembuktian pasal-pasal pada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Dapat menerapkan beberapa hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik dari sisi teori maupun praktik yang dilakukan pada proses penegakan hukum.

E. Metode Pembelajaran

Pada saat pembelajaran, narasumber menyampaikan materi dengan cara sebagai berikut :

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Curah Pendapat atau berbagi pengalaman berdasarkan praktek yang pernah ada; dan
4. Diskusi atau simulasi kasus.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
2. Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan TPPU;
3. Hukum Acara dalam penanganan TPPU.

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlilah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator Keberhasilan:

Dapat memahami pengertian kriminalisasi, dapat memahami bentuk-bentuk kriminalisasi di beberapa negara; dapat memahami kebijakan kriminalisasi dalam rangka hukum pidana tppu di Indonesia

A. Pengertian Kriminalisasi

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.³ Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).⁴

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁵ Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan

³ Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.

⁴ Wignjosoebroto, Soetandyo, "*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*", disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. Hlm. 1.

⁵ Rusli Effendi dkk, "*Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*" dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65.

sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

B. Kriminalisasi Pencucian Uang di beberapa Negara

1. Amerika Serikat

Sebelum tahun 1986, upaya-upaya penegakan hukum berdasarkan hukum Amerika Serikat yang ada untuk memerangi narkoba (*illegal drugs*) adalah hanya ditujukan kepada narkoba itu sendiri, yaitu melalui putusan-putusan pengadilan yang melarang masuknya narkoba ke Amerika Serikat dan memenjarakan mereka yang mengedarkan dan menggunakan narkoba. Apabila para pencuci uang (*money launderer*) ditangkap, pada waktu itu jaksa tidak memiliki sarana hukum yang cukup untuk menuntut yang bersangkutan. Sampai tahun 1992, para pencuci uang hanya dituntut karena telah melakukan pelanggaran ringan saja, yaitu dituntut karena telah berpergian (*traveling*) dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain (*interstate*) atau ke luar negeri dengan melakukan aktivitas yang melanggar hukum, atau dituntut karena tidak membuat *currency transaction report*, yang bagi lembaga-lembaga keuangan diharuskan untuk memberikan laporan yang demikian itu karena telah melakukan transaksi di atas US \$10.000 atau dituntut karena telah bersekongkol melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pelanggaran tersebut hanya dapat dihukum dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun. Hal itu disebabkan karena pada waktu itu belum ada satupun dari undang-undang yang dibuat untuk menjaring para pencuci uang (*money launderer*) yang berskala besar yang marak pada tahun 1980.

Dengan adanya kekurangan ketentuan hukum tersebut, maka Kongres Amerika Serikat pada tahun 1986 telah mengundangkan *Money Laundering Control Act of 1986* (MLCA), yang untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasikan berbagai aktifitas pencucian uang (*money laundering*).

Undang-Undang tersebut mengatur dua jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1956 dan 1957 dari *Title 18 United State Code (USC)*.

Tujuannya dari MLCA adalah untuk;

- a. Menciptakan suatu tindak pidana federal terhadap *money laundering*;
- b. Memberikan wewenang untuk menyita keuntungan yang diperoleh oleh para pencuci uang (*launderer*);
- c. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan informasi mengenai para pencuci uang tanpa takut harus bertanggungjawab secara perdata;
- d. Memberikan kepada badan-badan penegak hukum federal dengan sarana-sarana tambahan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
- e. Memperberat pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya agar dapat menekan pertumbuhan kegiatan *money laundering*.

Dalam Pasal 1956 ditentukan 3 (tiga) macam delik/tindak pidana yang menyangkut pencucian uang (*money laundering*), antara lain;

Pasal 1956 ayat (1) menentukan bahwa melanggar hukum (*unlawful*) bagi barang siapa yang tersangkut dalam suatu transaksi keuangan (*financial transaction*) atas hasil aktivitas tertentu yang melanggar hukum (*proceeds a specified unlawful activity*), yaitu:

- a. *Intent to promote specified unlawful activity*. Pasal 1956 (a) (1) (A) (i) melarang melakukan transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara ilegal dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan yang melanggar hukum. Transaksi tersebut termasuk pula apabila melakukan reinvestasi (*reinvestments*) atas hasil aktivitas yang melanggar hukum itu ke dalam suatu organisasi kejahatan;
- b. *Intent to violate certain tax laws*. Pasal 1956 (a) (1) (A) (ii) melarang barang siapa melakukan transaksi suatu keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara ilegal dengan tujuan melanggar Pasal 7206 atau 7206 dari *Internal Revenue Code*.

- c. *Concealment of criminal proceeds*. Pasal 1956 (a) (1) (B) (i) menentukan sebagai tidak pidana apabila seseorang melakukan transaksi keuangan sedangkan yang bersangkutan " *knowing that the transaction was design in whole or in part...to conceal or disguise the nature, the location , the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity*" Dalam kaitan dengan pencucian uang yang memang sering dilakukan, contohnya adalah apabila seseorang menggunakan hasil narkoba (*drug*) untuk membeli saham dengan menggunakan nama pihak ketiga;
- d. *Avoidance of reporting requirements*. Menurut Pasal 1956 (a) (1) (B) (ii) adalah tindak pidana apabila melakukan suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan federal yang berlaku. Misalnya, mendepositokan uang dengan cara sengaja memecah mecah jumlah uang yang disetorkan dalam kelipatan \$ 9.000 dengan maksud untuk menghindarkan ketentuan *Bank Secrecy Act* yang mengharuskan bagi bank untuk melaporkan transaksi-transaksi mata uang yang berjumlah lebih dari \$ 10.000.

Pasal 1956 (a) (2) menyangkut pergerakan dari hasil kejahatan ke dalam, ke luar atau melalui Amerika Serikat. Dengan demikian merupakan perbuatan melanggar hukum " *to transport, transmit, or transfer of a monetary instrument or funds into or out of the united states* " dalam hal:

- a. *With intent promote the carrying on of specified unfawful activity; or*
- b. *Where the defence knows that the funds refresent the proceeds of some form of unlawful activity and that the transportation or transfer is design to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of the proceeds of specified unlawful activity or to avoid a transaction re-orting requirement.*

Pasal 1956 (a) (3) memungkinkan penegakan hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia (*undercover "stings" operations*). Menurut pasal tersebut adalah melanggar hukum apabila terlibat dalam suatu transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari kejahatan

(property represented to be proceeds of specified unlawful activity). Uang yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak perlu harus berasal dari suatu kejahatan, tetapi uang diberikan kepada para pencuci uang oleh *undercover law enforcement agents*, yaitu agen-agen organisasi kejahatan.

Pelanggaran terhadap Pasal 1956 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 20 tahun atau denda sebanyak-banyaknya US \$500.000 atau dua kali nilai barang yang tersangkut di dalam transaksi tersebut, yaitu yang mana lebih besar atau keduanya.

Pasal 1957 menentukan bahwa adalah melanggar hukum (*unlawful*) bagi mereka yang dengan sengaja melakukan suatu transaksi moneter (*monetary transaction*) yang menyangkut harta (*property*) yang diperoleh dari kejahatan lebih dari \$10.000 yang merupakan hasil dari kegiatan tertentu yang melanggar hukum (*proceeds of specified unlawful activity*).

Transaksi-transaksi moneter yang demikian itu harus dilaksanakan oleh, melalui atau kepada suatu lembaga keuangan. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 1957 tersebut, yang dimaksud dengan lembaga-lembaga keuangan sebagaimana telah dikemukakan di atas bukan hanya bank-bank, tetapi termasuk juga lembaga-lembaga lain seperti *currency exchangers, securities brokers, insurance companies, dealers in precious metals, real estate brokers, casino, dan car, boat or airplane dealers*. Dengan kata lain, pasal ini menentukan sebagai melanggar hukum (*unlawful*) apabila membelanjakan hasil kejahatan dalam jumlah besar dalam keadaan apapun.

Pelanggaran terhadap Pasal 1957 dapat dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 10 tahun, atau denda berdasarkan Title 18 USC atau keduanya. Pengadilan boleh memilih untuk membebaskan denda alternatif berupa denda sebanyak-banyaknya dua kali lipat dari harga barang yang diperoleh secara melanggar hukum yang terlibat di dalam transaksi tersebut.

Amerika Serikat menggunakan ketentuan Sting Provision Section 1956 (a) (c), yang diciptakan karena adanya aturan Pasal 1956 (a) (1) yang menggunakan operasi pengebakan dalam pengungkapan pencucian uang. Perkembangan demi perkembangan terjadi terhadap ketentuan hukum yang mengatur pencucian uang di Amerika Serikat, antara lain adanya Annunzio Anti Money Laundering Act 1992 yang memperluas definisi *financial transaction* yang dimaksud dalam BSA, menambah ketentuan mengenai *conspiracy* dan mengkriminalisasi kegiatan "*illegal money transmitting businesses*". Undang-undang ini sangat terkenal sebagai undang-undang yang menegakkan apa yang telah dikenal sebagai "*death penalty*", yang menentukan bahwa apabila suatu bank dituduh melakukan pencucian uang, pengawas perbankan *federal hams* memulai proses baik untuk mencabut izin usaha atau menarik asuransi bank tersebut. Undang-undang tersebut juga menciptakan *BSA Advisory Group* (yang salah satu anggota pendirinya adalah *Federal Reserve*) sebagai cara untuk meningkat efektifitas dan efisiensi dan program anti pencucian uang dari Departemen Keuangan.

Kemudian dikeluarkan lagi *The Money Laundering Suppresion Act 1994* memperbaiki ketentuan mengenai *conspiracy* dan ketentuan mengenai *structuring*. *Terrorism Prevention Act of 1996* telah menambah *terrorist crimes* sebagai *predicate acts* terhadap pelanggaran-pelanggaran *money laundering*, dan *Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996* telah membuat "*Federal health care offences*" sebagai *predicate act* dan *money laundering*.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Amerika Serikat pada tahun 1992 mendirikan *The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)*, berada di bawah Departemen Keuangan, kemudian FinCEN pada tahun 1994 diperluas bersamaan dengan adanya *The Money Laundering Suppresion Act 1994*. *FinCEN* mempunyai misi untuk mendukung dan memperkuat usaha-usaha anti pencucian uang domestic maupun internasional dan mempererat kerjasama antar lembaga dan antarnegara melalui pengumpulan, analisis dan penyebaran informasi, bantuan

teknologi serta penerapan otoritas keuangan secara efektif dan efisien. Selain itu, FinCEN bertujuan memberikan dukungan kepada penegak hukum dengan menyediakan analisis informasi dan sumber-sumber informasi baru untuk pencegahan, pendeteksian dan penuntutan pencucian uang.

Keunikan FinCEN adalah terlepas dan kewenangan eksekutif dan juga mempunyai kewenangan *regulatory*. Misalnya, dia dapat mengeluarkan peraturan bank yang diperlukan dalam rangka penerapan sebagai supervise dalam memonitor bagaimana lembaga keuangan melaksanakan Bank Secrecy Act.

Di Amerika Serikat dalam rangka memerangi pencucian uang, pemerintah Amerika Serikat juga membentuk Government Organization Framework for Combatting Money Laundering and Prosecuting berdasarkan MLCA Statutes.

2. Thailand

Pemerintah Thailand dalam memberantas praktek pencucian uang (money laundering) memberlakukan ketentuan Money Laundering Control Act B.E 2542 (1999) yang diundangkan pada tanggal 21 April 1999 dan mulai berlaku 20 Agustus 1999.

Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, Thailand merupakan negara yang termasuk dalam negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Amerika, Indonesia bersama lima puluh satu negara lain sepeni Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Israel dan Amerika Serikat sendiri dimasukkan ke dalam *Mayor Money Laundering Countries*. Oleh Undang-Undang Amerika, *Mayor Money Laundering Countries* diartikan sebagai negara dengan lembaga keuangannya terlibat dalam transaksi yang meliputi sejumlah dana yang berasal dari perdagangan gelap obat bius internasional.

Namun kemudian Negara Thailand, berdasarkan penilaian *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merupakan negara yang pantas keluar dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif. Adapun alasannya, karena negara Thailand memiliki komitmen yang tinggi

di dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian di negaranya. Selain Thailand, berdasarkan data pada tahun 2001 terdapat 23 negara yang tercantum dalam daftar hitam FATF. Beberapa negara diantaranya adalah Indonesia, Nauru, Myanmar, Kepulauan Cook, Filipina, dan Nigeria (I Gde Made Sadguna, Kompas 7 Juli 2004, hal 25). Negara yang sudah berhasil keluar dari daftar hitam tersebut adalah Ukraina. Ukraina adalah negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia, namun serius menangani masuknya negara tersebut dalam daftar hitam FATF.

Dengan diberlakukan *Money Laundering Control Act BE 2542* (1999), maka objek delik asal yang dapat menyebabkan timbulnya *money laundering* adalah;

- a. Tindak pidana narkotika (*offences relating to narcotics*);
- b. Tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP khusus berkaitan dengan perdagangan wanita dan anak-anak dalam prostitusi (*offences relating to sexuality under Penal Code*);
- c. Tindak pidana penipuan (*offences relating to cheating and to the public under Penal Code or offences pursuant to the Fraudulent Loans and Swindles Act*);
- d. Tindak Pidana perbankan (*offences relating to embezzlement, cheating or fraud involving a financial institution*);
- e. Kejahatan dalam jabatan dan peradilan (*offences relating to malfeasance in office*);
- f. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal tertentu (*extortion or blackmail by a member organized crime group*);
- g. Tindak pidana penyelundupan (*Evasion of Customs duty*);
- h. Tindak pidana terorisme (*terrorism*).

Tidak disebut tindak pidana pencurian seperti di Indonesia, karena sebenarnya di Indonesiapun perbuatan menadah (Pasal 480 KUHP) hasil pencurian dapat dipidana. Jadi, sebenarnya tidak perlu delik pencurian dimasukkan sebagai delik pokok dalam delik uang.

Di Thailand, terdapat suatu lembaga yang dibentuk untuk memerangi pencucian uang (*money laundering*) yang disebut dengan *The Transaction*

Committee yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan mempunyai kewenangan cukup luas dalam melakukan pengawasan pencegahan pencucian uang. Sedangkan lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemberantasan praktek pencucian uang di Thailand adalah *Office of Anti Money Laundering* (AMLO) yang dibentuk oleh Pemerintah Thailand pada tanggal 20 Agustus 1999.

Dalam prakteknya, penuntutan dilakukan setelah putusan pengadilan atas *predicate offence*-nya. Namun penyidikan dilakukan pada waktu bersamaan atau segera setelah penyidikan *predicate offence* nya.

C. Kebijakan Kriminalisasi dalam rangka Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang di Indonesia

Masalah penegakan hukum pidana merupakan hal yang urgen dalam rangka mewujudkan supremasi hukum. Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara hukum, tentu konsekuensinya menempatkan hukum di atas segalanya. Oleh karena itu, komitmen tersebut harus dijaga. Untuk menjaga martabat dan keagungan hukum itu sendiri, jelas masalah penegakan hukum (*law enforcement*) tidak boleh dipandang sebelah mata, tak terkecuali hukum pidana.

Penegakan hukum pidana berangkat dari suatu proses yang disebut dengan proses kebijakan. Artinya, ada tahap-tahap tertentu yang harus dilalui sebelumnya. Berangkat dari hal tersebut, Muladi mengatakan penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislative;
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative.

Kebijakan Kriminalisasi pencucian uang di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mencabut UU sebelumnya yakni UU No 15 /2002 jo UU No 25/2003.

Menurut Yunus Husen (2010:4) latar belakang lahirnya aturan baru terkait pencucian uang ini adalah:

1. Kebutuhan Dalam Negeri

Meningkatkan efektivitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang pendekatan anti pencucian uang dimana pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*).

2. Kebutuhan Internasional

Menyesuaikan dengan standar internasional (*Revised 40+9 FATF Recommendations*), Memenuhi kewajiban sebagai Negara Pihak dari Konvensi Anti Korupsi yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 dan Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (TOC) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun 2009.

Sebagai sebuah kejahatan lanjutan dari hasil kejahatan lain (UU No 15/2002), tujuan pencucian uang akan memungkinkan kriminal Mokhammad Najih (2008:79) untuk:

1. Menjauhkan dari perbuatan kriminal yang menghasilkan uang haram, sehingga menyulitkan otoritas untuk dapat menuntut mereka;
2. Menjauhkan dari perbuatan kriminal yang menghasilkan uang haram tersebut, sehingga tidak dapat disita atau dirampas hasil kejahatan itu apabila kriminal tersebut ditangkap;
3. Menikmati manfaat dari uang haram tersebut tanpa menarik perhatian otoritas terhadap mereka;
4. Menginvestasikan uang tersebut untuk kegiatan kriminal lain atau investasi yang sah.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang berdiri sendiri. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Selain itu, pelaku TPPU tidak harus merupakan pelaku tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan.

BAB III

KETENTUAN PIDANA DAN HUKUM ACARA TPPU

Indikator Keberhasilan:
Dapat memahami TPPU sesuai UU TPPU, dapat memahami tindak pidana lain terkait TPPU,
dapat memahami hukum acara dalam penanganan TPPU

A. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 (UU TPPU)

Pengertian Pencucian Uang dapat ditemukan dalam berbagai literatur antara lain:⁶

1. *Black's Law Dictionary*, (c), "term used to describe investment or other transfer of money flowing from machkelering, drug transaction, gitimate chanmels so that it's original sources can not traced";
2. *Calling cobuild dictionary*, (a) "to launder money that has been illegally obtained means to send its abroad to a foreign bank, so that when it is brought back into the country nobody knows that is was illegally obtained";
3. *Webster Dictionary*, (b) "to exchange or invest money in such a way as to conceal that it come from an illegal or improper source".

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut adalah unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Menurut UNODC dan IMF Law on Money Laundering and Financing Terrorism, pengertian pencucian uang adalah:

"The process by which a person cancels or disguises the identity or the origin of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated form legitimate sources."

⁶ Joni Erizon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Penerbit Unsri, 2002, hal. 14.

Dari pengertian-pengertian di atas, inti dari pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana menjadi seolah-olah harta yang sah. Hasil tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan biasanya berasal dari tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi. Pasal 2 UU PPTPPU menentukan:

1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;
 - f. Penyelundupan migrant;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransian;
 - j. Kepabeanan;
 - k. Cukai;
 - l. Perdagangan orang;
 - m. Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Di bidang perpajakan;
 - w. Di bidang kehutanan;
 - x. Di bidang lingkungan hidup;
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau

- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Ketentuan di atas menentukan secara limitatif kejahatan-kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya TPPU terlebih dahulu ada harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal-pasal utama yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU PPTPPU yang unsur-unsur terdiri dari unsur pelaku (subyek), unsur perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*), unsur niat batin dari pelaku (*mens rea*), dan unsur Harta Kekayaan (obyek). Unsur-unsur Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 3 UU PPTPPU

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya adalah:

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang mempunyai arti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU PPTPPU adalah orang perseorangan atau

Korporasi. Setiap orang dalam pengertian tersebut adalah subyek hukum. Menurut kamus hukum subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban, contoh manusia (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*).

Pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007.

- b. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Unsur ini merupakan *actus reus* dari Pasal 3 UU PPTPPU yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan sebagai sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka dianggap seluruh unsur telah terpenuhi.

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2003 dan terakhir UU Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan:

- 1) Penempatan (*placement*) yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke sistem keuangan, terutama sistem perbankan;

- 2) mentransfer (layering) yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama Bank) sebagai hasil penempatan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain;
- 3) Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- 4) Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- 5) Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- 6) Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- 7) Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- 8) Membawa ke Luar Negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;
- 9) Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- 10) Menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga lainnya.

Dalam unsur tersebut disebutkan juga *actus reus* berupa frasa “perbuatan lain”. “Perbuatan lain” disini adalah perbuatan selain yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini memberikan alternatif bagi aparat penegak hukum apabila pelaku pencucian uang mengembangkan modus-modus lain untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak termasuk salah satu *actus reus* yang disebutkan dari huruf a sampai huruf j di atas. Maka, aparat penegak hukum masih dapat menjerat pelaku tindak

pidana pencucian uang dengan membuktikan adanya unsur “perbuatan lain” tersebut.

c. Harta Kekayaan

Pengertian Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dijelaskan di Pasal 1 angka 13 UU PPTPPU yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Unsur “diketahuinya atau patut diduganya” merupakan *mens rea* dari Pasal 3 ini. Pada bukunya, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983:40) menuliskan bahwa hukum pidana dikenal pula Doktrin Mens-Rea. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum Pidana Inggris, Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Artinya, bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*);

2) Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens-Rea*).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam Doktrin *Mens-Rea* ini adanya unsur subjektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. *Mens-Rea* merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis tindak pidana (Mustafa abdullah dan Ruben Achmad, 1983: 40).

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu

pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur dalam tindak pidana.

Frasa “yang diketahuinya atau patut diduganya” pernah dijelaskan oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H pada sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 September 2014 atas permohonan uji materiel yang diajukan oleh pemohon Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., sebagai berikut:⁷

- 1) Frasa ini sudah dikenal hampir 100 tahun yang lalu, ketika WvS NI dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan KB 15 Oktober 1915 Nr. 33, yang kemudian berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebut KUHP;
- 2) Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 480 WvS NI sebagai unsur tindak pidana penadahan “ ... hij die eenig voorwerp hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat ...” yang diterjemahkan “...yang diketahuinya atau patut disangkanya ...”⁸ ;
- 3) Para ahli hukum pidana di Indonesia, menerjemahkan frasa tersebut dengan “diketahuinya atau patut diduganya”, diantaranya para ahli hukum pidana tersebut yang sangat terkenal seperti Prof. Moeljatno, Prof. Dr. (IUR) Andi Hamzah, bahkan juga dalam KUHP terjemahan resmi BPHN, yang sekarang banyak dipergunakan secara resmi dalam berbagai pelajaran Asas-asas Hukum Pidana dan dalam perkara, baik dalam BAP penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, maupun putusan pengadilan;
- 4) Dalam ilmu hukum pidana dan dalam berbagai literatur asas-asas Hukum Pidana, frasa tersebut lebih dikenal dengan *pro parte dolus*, *pro parte culpa*, bukan merupakan *dolus eventualis* sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 25 permohonan Pemohon;

⁷ KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H pada sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 September 2014 atas permohonan uji materiel yang diajukan oleh pemohon Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H

⁸ Engelbrecht tahun 1954 (Leiden --- A.W. Stijhoff's Uitgeversmij V.V. hal.1067 dan hal.1082).

- 5) Menurut Jan Remmelink⁹, perumusan delik semacam itu dimaksudkan agar tindak pidana jangan dibatasi secara berlebihan dengan menetapkan syarat dolus yang terlalu ketat. Namun juga, pada saat yang sama jangan dibiarkan terlalu longgar dengan cara mengobjektivasi banyak unsur tindak pidana. Hasil akhir yang diharapkan bukanlah tingkat ketelitian yang semakin tinggi tapi justru kelenturan yang lebih besar. Hal ini dapat dicapai justru tidak dengan menempatkan unsur-unsur atau faktor-faktor delik di dalam atau justru di luar lingkaran pengaruh dolus, melainkan menempatkan sebagian unsur-unsur tersebut ke dalam lingkaran pengaruh dolus, sebagian lainnya di objektivasi, dan sebagian lainnya mengkaitkannya dengan persyaratan culpa. Selanjutnya pada halaman yang sama, pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda yang diperolehnya berasal dari kejahatan. Dalam delik ini cukuplah bila pelaku mungkin dapat mengetahuinya. Bahkan juga mungkin bahwa unsur yang sama ditempatkan di bawah pengaruh baik dari dolus maupun culpa, yang jelas mencakup baik dolus sebagai kesadaran akan kemungkinan maupun culpa.
- 6) Bahwa TPPU mempunyai banyak kesamaan dengan penadahan, disebabkan karena TPPU pada hakekatnya adalah perbuatan *gigantic* dari penadahan, antara lain dari kejahatan asalnya, sebagian besar diantaranya: menukarkan, menyimpan dan menyembunyikan, dan seterusnya;¹⁰
- 7) Dapatlah dimengerti apabila WvS NI / KUHP hanya menyebut 13 (tigabelas) jenis kejahatan dari mana barang itu berasal (KUHP, terjemahan resmi oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Sinar Harapan Jakarta, 1983, hlm. 180), sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU menyebut 26 (dua puluh enam) tindak pidana asal, sebab kejahatan-kejahatan asal selebihnya 100 (seratus) tahun yang lalu belum dikenal;

⁹ Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 165

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta-Bandung, 1968, hal. 57

- 8) Unsur/frasa tersebut juga digunakan dalam Statuta Roma (Juli,1998), Pasal 28: *knew or should have known*, yang diambil alih ke dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 9) Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan frasa ini (sebagai unsur TPPU) dalam berbagai putusannya dan telah menjadi yurisprudensi tetap.

Dr. Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa frasa “patut diduga” sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU PTPPU mengacu pada suatu kondisi di mana tindak pidana pencucian uang terjadi.¹¹ Dalam hal ini niat batin dari pelaku merupakan bentuk *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat; *opzet met mogelijkheids bewustzijn, voor-waardelijk opzet = dolus eventualis*)¹². Pemahaman ini didasarkan pada penjelasan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki perbuatannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu. Jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi dari tindakannya dalam melakukan suatu perbuatan juga ditujukan pada akibat tertentu dari perbuatannya tersebut. Pelaku dalam melakukan perbuatannya telah memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul. Pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak akan melakukan suatu perbuatan seandainya kemungkinan yang disadarinya tersebut dianggapnya

¹¹ Muhammad Yusuf, Kapita Selekta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik, PPAK, Jakarta, 2016, hal 98

¹² Prof. Dr. D. Schaffmeister, et al., Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, hal 87.

sebagai suatu hal yang pasti akan terjadi, sehingga pemikiran inilah yang menjadi dasar bahwa bentuk kesengajaan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU PTPPU ini disebut sebagai *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat).¹³

Penyebutan *dolus eventualis* atau kesengajaan bersyarat ini tidaklah ada atau tergantung pada munculnya akibat kesengajaan tersebut ada atau telah terjadi, terlepas dari apakah akibat (yang tidak dikehendaki) oleh pelaku pembuat tersebut muncul atau tidak. Sehingga yang bersifat bersyarat (*eventueel*) bukanlah kesengajaan (*dolus*) dari perbuatan itu sendiri melainkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Hal inilah yang membedakan bentuk (*dolus eventualis*) dengan culpa lata yang dilakukan dengan sadar.¹⁴

Seperti dalam rumusan ketentuan Pasal 480 KUHP (mengenai penadahan barang curian) yang berlaku sekarang sebagai pengganti unsur kesengajaan disebutkan “unsur pengetahuan” dari pelaku bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Hoge Raad dalam hal ini tampaknya memperbolehkan ke dalam “unsur pengetahuan” di atas dicakupkan ke dalam pengertian *dolus eventualis* seperti termuat dalam Putusan HR yaitu HR 19 Jan.1993, NJ 1993, 491 dan 16 Febr. 1993, NJ 1994 32. Dalam peristiwa lain rumusan delik kembali hanya berbincang tentang “dengan sengaja” akan tetapi sudah jelas bahwa kesengajaan ini sudah ada. Apabila si pelaku “mengetahui” tentang adanya suatu keadaan tertentu atau “mengenal” keadaan itu atau suatu syarat yang dapat diperkirakan dalam anasir si pelaku, sehingga terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut. Maka pengetahuan dari si pelaku dapat dijadikan syarat sebagai telah tetapnya niat untuk melakukan suatu perbuatan, walaupun kehendaknya tidak langsung tertuju terhadap akibat yang akan terjadi tersebut.¹⁵

¹³ Op.cit Muhammad Yusuf, Kapita Selektta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik, PPATK, Jakarta, 2016, hal 98

¹⁴ Op.cit Muhammad Yusuf, Kapita Selektta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik, PPATK, Jakarta, 2016, hal 98

¹⁵ Op.cit Muhammad Yusuf, Kapita Selektta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik, PPATK, Jakarta, 2016, hal 98

Adapun mengenai Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU ini, seseorang atau pelaku tindak pidana dalam menilai kondisi dari harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan, atau diterimanya yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, sepatutnya dapat menduga bahwa sumber atau asal usul harta kekayaan yang ditempatkan atau dikuasainya berasal dari tindak pidana. Seseorang atau pelaku tindak pidana tersebut yang (patut menduga) tidak melihat, baik langsung maupun tidak langsung mengenai asal usul dari harta kekayaan yang ditransfer, ditempatkan atau dikuasainya namun berdasarkan pengetahuan yang objektif atau pengalaman yang diperolehnya, seharusnya ada anasir dalam diri pembuat bahwa apa yang dialaminya mempunyai dampak akibat yang diabaikannya.¹⁶

Dilihat dari jenis tindak pidananya, frasa “patut diduganya” merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 agak berbeda dengan frasa “patut diduganya” dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 frasa “patut diduganya” merujuk pada dolus eventualis pelaku tindak pidana pencucian uang yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal atau orang lain yang ikut berkontribusi langsung, baik sebagai penyertaan, atau pelaku pembantuan (pelaku aktif). Sedangkan pada Pasal 5 merujuk pada pelaku tindak pidana pencucian uang yang bukan pelaku tindak pidana asal atau orang lain yang berkontribusi langsung baik sebagai pelaku penyertaan ataupun pembantuan (pelaku pasif).¹⁷

Penting untuk dipahami bahwa dalam unsur esensial pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) ini, yaitu berupa pengetahuan dari si pelaku bahwa harta kekayaan yang dijadikan objek dalam ketiga pasal ini haruslah diketahui atau patut diduga oleh si pelaku bahwa harta kekayaan dimaksud diperoleh dari hasil tindak pidana Pasal 2 UU PPTPPU. Adapun parameter untuk dijadikan tolok ukur bahwa pelaku

¹⁶ Op.cit Muhammad Yusuf, *Kapita Selektta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik*, PPATK, Jakarta, 2016, hal 98

¹⁷ Op.cit Muhammad Yusuf, *Kapita Selektta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik*, PPATK, Jakarta, 2016, hal 98

mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan dimaksud diperoleh dari hasil tindak pidana asal Pasal 2 UU TPPU adalah pengetahuan dari sang pelaku, baik yang diperoleh melalui pendidikan, ataupun pengalaman sang pelaku.¹⁸

Penjelasan terkait frasa “diketahuinya atau patut diduganya” juga disampaikan oleh Dr. Eva Achjani Zulfa pada 28ampak Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 September 2014 atas permohonan uji materiel yang diajukan oleh pemohon Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.¹⁹ yaitu bahwa frasa “patut diduga” dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU pada dasarnya merupakan bentuk rumusan unsur kesalahan dalam bentuk “*pro parte dolus proparte culpa*” yang telah umum dipergunakan dalam perumusan berbagai ketentuan perundang-undangan pidana termasuk didalamnya KUHP. Falsafah dari bentuk rumusan kesalahan dalam bentuk “*proparte dolus proparte culpa*” merupakan bentuk rumusan unsur kesalahan yang dirumuskan secara luas baik dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan atau bahkan *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat; *opzet met mogelijkheidsbewustzijn/ voorwaardelijk opzet/awareness of possibility*). Pembentuk undang-undang pasti memilih bentuk rumusan ini dengan pertimbangan adanya kesadaran atas pelaku atas perlunya sifat kehati-hatian atas perbuatan yang dilakukannya atau keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan yang dilakukannya. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan adanya kecurigaan dari pelaku tentang perbuatannya. Bentuk ini pula menggambarkan tujuan preventif yang harus dilakukan setiap warga masyarakat sebagai sarana 28ampak28 dan pencegahan atas tindak pidana ini.

Adanya perbedaan pemahaman tersebut tidak menimbulkan masalah karena kedua pemahaman sebagaimana dijelaskan di atas sama-sama diakui dalam praktik hukum dan keduanya dapat diterapkan pada kasus-kasus pencucian uang. Dengan demikian tidak perlu ada

¹⁸ Op.cit Muhammad Yusuf, Kapita Selektta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik, PPATK, Jakarta, 2016, hal 98

¹⁹ Eva Achjani Zulfa pada sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 September 2014 atas permohonan uji materiel yang diajukan oleh pemohon Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

sedikitpun pemikiran bahwa frasa “diketahui atau patut diduga” merupakan sesuatu yang sangat sukar dalam pelaksanaannya atau akan memberikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

- e. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Tujuan atau Maksud (*Oormerk*) adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku. Jika seseorang mempunyai suatu maksud maka akan tergantung kepada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu. Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, walaupun maksudnya adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti itu belum dapat dicela oleh orang lain, apa lagi untuk dipidana.

Setelah maksud itu dinyatakan, barulah dapat dinilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dalam hal "maksud" itu adalah untuk melakukan kejahatan (tertentu), walaupun hanya berakhir dengan kesepakatan saja, hal tersebut berarti sudah ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Demikian pula halnya jika maksud itu sudah nyata dengan permulaan perbuatannya, walaupun kejahatan tersebut tidak selesai dan tidak selesainya tersebut bukan karena atas kehendaknya sendiri, maka hal itu dinamakan sebagai percobaan (*Pooging* diatur dalam pasal 53 KUHP).

Maksud disini berarti suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam pasal 3 (seperti perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan harta kekayaan yang berasal dari kekayaan) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Apabila maksud dari pelaku tidak dapat dibuktikan maka perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan dan sebagainya itu merupakan suatu tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan maksud dari unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", yaitu yang disembunyikan adalah asal usul

harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya. Bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement). Selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks pencucian uang, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration. Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

2. Pasal 4 UU PPTPPU

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap Orang;
- b. menyembunyikan atau menyamarkan;

c. asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;

Unsur huruf c ini merupakan *actus reus* dari Pasal 4.

Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya, yaitu :

- 1) asal usul, mengarah pada mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- 2) sumber, risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- 3) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan;
- 4) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- 5) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- 6) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;

c Harta Kekayaan;

d. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Penjelasan dari unsur-unsur Pasal 4 ini sama dengan penjelasan unsur Pasal 3. Pasal 3 dan Pasal 4 dikenal sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang aktif. Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

3. Pasal 5 ayat (1) UU PTPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Dinamakan tindak pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana

Rumusan Pasal 5 ayat (1):

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap Orang
- b. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan.

Unsur huruf b ini merupakan *actus reus* dari Pasal 5. Pengertian menerima, menguasai dan menggunakan adalah sebagai berikut:

- 1) menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain.
- 2) menguasai penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- 3) menggunakan adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.

Sedangkan pengertian penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran mengacu ke pengertian sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur *actus reus* Pasal 3 UU PPTPU yang telah diuraikan di atas.

- c. Harta Kekayaan;
- d. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Penjelasan dari unsur huruf a dan c dalam Pasal 5 ini sama dengan penjelasan unsur Pasal 3 dan Pasal 4.

Selain ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, diatur juga ancaman pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 8 yaitu dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar

pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 UU PPTPPU sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)

Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal dua subjek hukum yaitu orang dan korporasi-(sebagai subjek hukum baru). Korporasi dibedakan menjadi dua yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Dengan demikian apabila melihat penjelasan pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa pasal ini menganut paham bahwa, kelompok teroganisir dapat

dikategorikan atau dipersamakan dengan korporasi yang tidak berbadan hukum.

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 14, disebutkan mengenai Personil Pengendali Korporasi yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

5. Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan Jahat diatur dalam Pasal 10 yaitu:

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya si pelaku sudah mencoba melakukan hal-hal yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 di atas dan batal karena unsur dari pihak lain dan bukan atas kehendaknya sendiri maka ia dapat dikenakan pidana sama dengan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang selesai.

Di dalam ketentuan KUHP maksimum hukuman bagi pelaku percobaan adalah maksimum hukumannya dikurangkan sepertiganya. Jika kejahatannya diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka bagi dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Ketentuan demikian tidak berlaku bagi percobaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang karena diancam hukuman yang sama dengan hukuman dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU.

B. Tindak Pidana lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

1. Kewajiban Merahasiakan Dokumen atau Keterangan

Pasal 11

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan:

Ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan mengenai rahasia jabatan.

- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Larangan Memberitahukan Adanya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Kepada Pengguna Jasa atau Pihak Lain

Pasal 12

- (1) Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Penjelasan:

Ketentuan ini dikenal sebagai "*anti-tipping off*". Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkan Harta Kekayaannya sehingga mempersulit penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap Pengguna jasa dan Harta Kekayaan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

Penjelasan:

Ketentuan "*anti-tipping off*" berlaku pula bagi pejabat atau pegawai PPATK serta pejabat atau pegawai Lembaga Pengawas dan

Pengatur untuk mencegah Pengguna Jasa yang diduga sebagai pelaku kejahatan melarikan diri dan Harta Kekayaan yang bersangkutan dialihkan sehingga mempersulit proses penyidikan tindak pidana.

- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

3. Larangan Campur Tangan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan kewenangan PPATK

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Kewajiban Merahasiakan Pihak Pelapor dan Pelapor

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang

sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 83 ayat (1) UU TPPU, pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang memperluas pengertian “Pelapor” yang meliputi pihak pelapor dan pelapor yang sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana maksud dalam undang-undang.

C. Hukum Acara Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Penyidikan

Pasal 68

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 69

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Terkait Pasal 69 ini dapat dijelaskan dengan berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. Penjelasan dari keterangan ahli Dr. Yunus Husein dalam perkara Judicial Review Nomor 90/PUU-XIII/2015 terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, khususnya berkenaan dengan Pasal 69 sebagai berikut:

1) Pidana Asal dalam TPPU

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang lahir pada tanggal 17 April 2002, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berarti sudah berusia lebih dari 13 tahun, masih memerlukan penguatan dan sosialisasi secara intensif kepada aparat penegak hukum sehingga penerapannya dapat sesuai dengan tujuan pembentukan UU TPPU. Dr. Yunus Husein menjelaskan 9 (sembilan) alasan Ahli yang memuat permasalahan pembuktian dalam perkara TPPU khususnya yang berkaitan dengan "mengapa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya", adalah sebagai berikut:

a) Alasan pertama, adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu dibuktikan tindak pidana asalnya sangat esensial. Tidak akan ada perkara tindak pidana pencucian uang yang dapat diperiksa apabila harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tersebut. Oleh karena itu, sejak awal dibentuknya UU TPPU, ketentuan mengenai hal ini telah ada atau tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU TPPU yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU.

Oleh karena itu, kalau tindak pidana asal harus dibuktikan seperti itu maka dapat dipastikan tidak akan ada perkara TPPU yang akan diproses karena harus menunggu demikian lama. Yang jelas, tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahui antara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungan antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, atau aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa.

- b) Alasan kedua, Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut pasal ini, untuk dapat menghukum seseorang, hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, harus yakin, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Article 3(2) dan *Article 6 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* telah memasukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*). Hal tersebut memungkinkan bahwa pelaku kejahatan melakukan tindak pidana asal di negara lain dan menempatkan hasil tindak pidana asal tersebut di Indonesia, ataupun sebaliknya, baik melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, dalam hal pemeriksaan tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, maka proses penyelamatan aset akan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan dilakukan, mengingat tindak pidana asalnya dilakukan di negara lain dan proses pembuktiannya sampai dengan putusan pengadilan dipastikan akan memakan waktu

yang cukup lama. Oleh karena itu, salah satu dasar yang melandasi dirumuskannya Pasal 69 UU TPPU adalah karena adanya kebutuhan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan cepat atas upaya penyelamatan aset (*asset recovery*) atas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pasal 75 UU TPPU telah memerintahkan apabila dalam menyidik tindak pidana asal ditemukan adanya TPPU, maka penyidik harus menggabungkan keduanya sebagai gabungan tindak pidana (*concursum realis*), yaitu tindak pidana asal dan TPPU. Selanjutnya, Pasal 141 KUHP mengatur bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

- c) Alasan ketiga, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan September 2015, sudah ada 136 putusan pengadilan tentang TPPU yang sebagian besar telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Sudah ada empat jilid buku Anotasi Perkara TPPU yang diterbitkan oleh PPATK. Misalnya dalam perkara atas nama terdakwa Ie Mien Sumardi yang didakwa melakukan TPPU dengan melakukan penukaran hasil tindak pidana dengan valuta asing.

Dalam kasus ini, Irawan Salim, Presiden Direktur Bank Global yang menggelapkan uang Bank Global Rp60 miliar, menyuruh Ie Mien Sumardi untuk menukarkan hasil kejahatan Rp20 miliar ke dalam valuta asing. Uang hasil penggelapan ditukarkan ke sebuah pedagang valuta asing PT YXL di Jalan Gunung Sahari. Ie Mien Sumardi tertangkap dan diadili dengan

dakwa melanggar Pasal 3 UU TPPU, yaitu perbuatan menukar hasil kejahatan dalam rupiah dengan valuta asing.

Pada tahun 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, le Mien Sumardi dihukum tujuh tahun penjara dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengurangi hukumannya menjadi lima tahun dengan alasan ia tidak menikmati hasil kejahatan tersebut. Putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, le Mien Sumardi sudah dipidana, sementara pelaku tidak pidana asal (penggelapan) Irawan Salim sampai sekarang belum tertangkap.

Inilah salah satu bukti bahwa untuk memeriksa TPPU tidak wajib atau tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tidak pidana asalnya.

- d) Alasan keempat, UU TPPU menganut pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU. Pasal 77 UU TPPU mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Menurut Pasal 78 UU TPPU, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Dengan demikian, kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

- e) Alasan kelima, dengan membandingkan pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penadahan. Untuk memeriksa perkara penadahan, tidak perlu pelaku tindak pidana asal (misalnya pencurian dan perampokan) ditangkap terlebih dahulu. Sudah banyak yurisprudensi mengenai masalah ini.

Bahwa TPPU bukan merupakan delik aduan (*klacht delict*). Pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak hanya harus berasal dari PPATK tetapi juga dapat berasal dari sumber lain, misalnya laporan pengaduan masyarakat, laporan korban, dll.

- f) Alasan keenam, di negara lain baik *common law* maupun *civil law* untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu.

Misalnya di Belanda, menurut Hakim Agung Belanda, Mr. Buruma, dalam suatu diskusi mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9 April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Begitu juga dengan pendapat hakim dari Amerika Serikat, Ibu Virginia, pada forum yang sama bahwa di Amerika Serikat untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Pada kesempatan lain pada 20 Mei 2013, Advokaat Generaal Belanda, Nico Kijzer (mantan Hakim Agung dan penasihat Mahkamah Agung), juga menyatakan pendapat demikian atas pertanyaan saya dan Prof. Dr. Muladi di Hotel Meridien, Jakarta.

Di Australia menurut hakim Australia, Michael Mc Inerney dan pengacara senior Sylvia Grono, Australia dalam diskusi dengan hakim-hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 27 November 2013 menyatakan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

- g) Alasan ketujuh, pada tahun 2005 United Nations Office on Drug and Crime dan International Monetary Fund mengeluarkan pedoman/dokumen berjudul *Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* untuk negara-negara *Civil Law*. Lembaga yang sama menerbitkan dokumen serupa

untuk negara dengan sistem *Common Law* pada tahun 2009. Kedua dokumen itu merupakan pedoman bagi negara-negara untuk menyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di masing-masing negara. Dalam pedoman untuk negara *Civil Law* disebutkan bahwa “*In order to prove the illicit of origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offences*” (hal 34). Dalam pedoman untuk negara *Common Law System* tersebut disebutkan “*In order to prove the proceeds of crime, it shall not be necessary that there be a conviction for the offence that has generated the proceeds*” (hal 16). Dengan demikian, berdasarkan kedua pedoman tersebut memang tidak diperlukan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate offence*) untuk memeriksa perkara TPPU.

Pada umumnya, ada dua tindak pidana yang harus dibuktikan di pengadilan, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Sesuai dengan Pasal 68 UU TPPU, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti UU TPPU, UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Hanya satu unsur itu yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara itu yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

- h) Alasan Kedelapan, terkait dengan pembuktian terbalik di persidangan terdapat putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (perkara atas nama Djoko Susilo) yang salah satu pertimbangannya adalah “menimbang

bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengajukan para saksi, bukti-bukti surat, dan barang bukti terkait dengan harta kekayaan tersebut. Namun, setelah majelis hakim mencermati keterangan para saksi dan bukti-bukti tersebut ternyata tidak cukup alasan secara hukum untuk dapat dipertimbangkan, karena terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa harta kekayaan terdakwa tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan demikian unsur yang diketahuinya atau patut diuganya merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa”.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dengan tidak mempunya terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaannya, menunjukan eksistensi tindak pidana asalnya sudah ada yang nanti akan dibuktikan pada sidang pengadilan. Masih ada beberapa putusan lainnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian, antara lain:

- (1) Perkara Nomor: 95/PID.SUS/2011/PN.SBY atas nama Argandiono; dan
 - (2) Perkara Nomor: 1088/Pid.B/2011/PN.Jkt-Sel atas nama Andhika Gumilang.
- i) Alasan Kesembilan, Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 77/PUU-XIII/2014 yang pada pokoknya menurut Mahkamah bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menurut Mahkamah andai kata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia

berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Namun demikian, tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.

2) *Standar & International Best Practice*

Penjelasan UU TPPU menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga dunia internasional, sehingga dunia melalui ent hukum internasional *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC)

yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, serta *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sepakat untuk memerangi tindak pidana pencucian uang.

Adapun beberapa standar internasional yang secara eksplisit memiliki substansi yang serupa dengan Pasal 69 UU TPPU adalah sebagai berikut:

a) Paragraph 248 *Legislative Guide of UNCAC* menyatakan:

“..... money-laundering offences established in accordance with this article are understood to be independent and autonomous offences and that a prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of the assets laundered. The illicit nature or origin of the assets and in accordance with article 28, any knowledge, intent or purpose may be established during the course of the money-laundering prosecution and may be inferred from objective factual circumstances”.

b) *Recommendation 3 FATF Recommendations* menyatakan:

“... each country should, at a minimum, include a range of offences within each of the designated categories of offences. The offence of money laundering should extend to any type of property, regardless of its value, that directly or indirectly represents the proceeds of crime. When proving that property is the proceeds of crime, it should not be necessary that a person be convicted of a predicate offence”.

c) *Article 9(6) The second Council of Europe measure is the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism—the Warsaw Convention* menyatakan:

“Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this Article is possible where it is proved that the

property, the object of paragraph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, without it being necessary to establish precisely which offence”.

- 3) Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya, maka Dr. Yunus Husein menyampaikan bahwa hampir seluruh negara di dunia telah menyepakati bahwa dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Berikut beberapa negara yang memiliki pengaturan serupa dengan Pasal 69 UU TPPU, antara lain:

a) Inggris

Proceeds Of Crime Act 2002 Part 7 – Money Laundering Offences, prosecutors are not required to prove that the property in question is the benefit of a particular or a specific act of criminal conduct, as such an interpretation would restrict the operation of the legislation. The prosecution need to be in a position, as a minimum, to be able to produce sufficient circumstantial evidence or other evidence from which inferences can be drawn to the required criminal standard that the property in question has a criminal origin.

b) Austria,

Article 165(5) of the Austrian Penal Code (StGB) points out that in case of laundering in the interest of criminal organization or of a terrorist, it is not necessary to link the ML Activity to a specific predicate offence and it is sufficient to prove that the property laundered belongs to a criminal organization, terrorist or a terrorist group.

c) Belanda,

Supreme Court of The Netherlands in a ruling of 28 September 2004, Thus the supreme court ruled that it is not necessary to prove that funds or property are the proceeds of a specific criminal offence, but it would be sufficient to

establish that objects must have been derived from criminal activity.

d) Spanyol,

Spanish Supreme Court Judgmenet No. 1595 dated 29 November 2003, the position adopted by this court is that when proving that property is the proceeds of crime, it is not necessary that a person be convicted of a predicate offence or that the prior act be under judicial proceedings. The prosecution or conviction for the ML criminal offence is not dependent on the judicial proceedings or convictions applicable to predicate offences.

e) Hongkong

HKSAR v. LI Ching, CA 436/1997, “.....We are satisfied if the *Organized and Serious Crimes Ordinance* is read as a whole that it was the intention of the legislature to concern itself with the Applicant’s belief. It is accordingly framed in wide terms. It is clear from the *Reasons for Judgment of the Court* that the Applicant had such a belief. There is nothing in section 25 to indicate that there is a requirement for the prosecution to prove the commission of the indictable offence referred to. What is required is to prove that the defendant had reasonable grounds to believe that the property represented any person’s proceeds of an indictable offence. It is not necessary to prove the commission of the offence.”

f) Mexico

Federal Organized Crime Control Act, Money laundering is an autonomous offense in Mexico. It is not necessary to be convicted of a predicate offense in order to be convicted of laundering the proceeds of that offense.

g) Malaysia

Anti Money Laundering and Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA), It is not necessary that a person be charged or convicted of a predicate serious offence in order to prove that

property is the proceeds of unlawful activity. Subsection 4(2) of the AMLATFA permits conviction of a person for a money laundering offence, irrespective of whether there is a conviction in respect of a serious offence or foreign serious offence, or whether a prosecution has been initiated for such offences.

h) Georgia

Article 194 Criminal Code of Georgia (CCG) applies to any illegal conduct (including noncriminal) and that the provision can be applied also to undocumented property (in other words, it can apply when the prosecutor is able to show that there is no evidence to establish the legitimate source of the property), it is not necessary to prove the underlying criminal conduct. Rather, it would suffice for the prosecution to establish that property cannot possibly have been obtained by legal means, based on the factual circumstances of the specific case

- 4) Penjelasan dari keterangan ahli Dr. Ramelan dalam perkara *Judicial Review* Nomor 90/PUU-XIII/2015 terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya berkenaan dengan Pasal 69 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 69 UU TPPU menegaskan rezim anti pencucian uang di Indonesia, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga terdapat perbedaan yang nyata antara tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang. Pandangan ini membawa konsekuensi pada kemungkinan menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang terpisah dari tindak pidana asal dan karenanya dapat menjatuhkan pidana kepada pelakunya secara terpisah pula. Hal demikian disebabkan karena kepentingan yang dilindungi berbeda antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.

Kepentingan menjatuhkan pidana dalam tindak pidana pencucian uang adalah untuk kepentingan penyelenggaraan keadilan serta kepentingan untuk terciptanya tatanan ekonomi internasional dan nasional. Sedangkan kepentingan memidana tindak pidana asal adalah untuk kepentingan penyelenggaraan keadilan. Sekalipun tindak pidana pencucian uang merupakan delik yang berdiri sendiri, tetapi secara materiil tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan tindak pidana asal. Tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal merupakan salah satu fakta yang terpenting untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu dalam tataran praktis tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang didakwakan secara kumulatif.

Memperhatikan latar belakang pemikiran tersebut maka dalam perkara tindak pidana pencucian uang selalu diawali adanya harta kekayaan hasil tindak pidana. Adapun pelaku tindak pidana pencucian uang terdiri dari 2 (dua) macam:

- a) Pelaku tindak pidana asal adalah sama orangnya dengan pelaku tindak pidana pencucian uang; dan/atau
- b) Pelaku tindak pidana asal berbeda orangnya dengan pelaku tindak pidana pencucian uang.

Berkaitan dengan masalah unsur nomor (2) tersebut, pelaku tindak pidana asal yang berbeda orangnya dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, ketentuan Pasal 69 UU TPPU sangat relevan penerapannya, yaitu:

- a) Kompleksitas tindak pidana pencucian uang, baik modus operandi maupun lingkup penerapan yurisdiksi hukum yang melibatkan beberapa negara, terhubung tindak pidana pencucian uang adalah termasuk kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional. Jika pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan sidang peradilan harus menunggu pembuktian pelaku tindak pidana asal, maka pelaku tindak pidana pencucian uang maupun harta kekayaan yang disita

tidak dapat segera diputus, bahkan mungkin selamanya tidak akan dapat diputus karena pelaku tindak pidana asal yang berada di luar negeri tidak dapat ditangkap/diketemukan.

- b) Kriminalisasi pencucian uang dilandasi oleh paradigma pemberantasan kejahatan: “hasil kejahatan adalah darah segar untuk terjadinya kejahatan baru, menghentikan pendanaan akan menghentikan kejahatan”.
- c) Pola pemberantasan secara konvensional adalah menangkap pelakunya lebih dahulu, pola pemberantasan kejahatan melalui kriminalisasi pencucian uang adalah menangkap/menyita harta kekayaan hasil kejahatan baru dicari pelaku tindak pidana asalnya sehingga pengungkapan kejahatan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Pasal 74

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 74 :

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN),

serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

2. Penuntutan

Pasal 76

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat dilihat dan dijelaskan dalam Pasal 183 yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh. Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.

Sedangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dilahirkan suatu sistem pembuktian yang lain yaitu sistem pembalikan beban pembuktian (*reverse burden at proof*), yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana pencucian uang. Menurut sistem ini, dibalikkan beban pembuktiannya dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana atau dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*Presumption of Guilt*), terdakwa telah dianggap menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem ini merupakan pengecualian atas asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian diatur dalam Pasal 77 dan 78 sebagai berikut:

Pasal 77 :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78 :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Mengenai pembuktian terbalik/pembalikan beban pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dan Pasal 78, yang perlu diperhatikan adalah adanya:

- a. Frase terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 77);
- b. Frase hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara.

Frase “yang terkait dengan perkara”, memberikan pembatasan kepada penuntut umum dalam pengajuan perampasan harta kekayaan dimaksud dan juga pembatasan bagi hakim dalam memutus harta kekayaan mana saja yang dapat dirampas. Untuk itu, pengertian “yang terkait dengan perkara” menunjukkan hanya harta kekayaan yang disita saja yang dapat dimintakan beban pembuktian terbalik kepada terdakwa, artinya sejak ditingkat penyidikan harta-harta kekayaan yang akan diminta dibuktikan didepan persidangan haruslah disita oleh penyidik, jika tidak disita dapat diartikan bahwa harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan perkara.

Seandainya di tingkat penyidikan terdapat harta kekayaan yang belum sempat disita karera sesuatu dan lain hal, maka penuntut umum haruslah meminta kepada hakim ketua majelis agar dikeluarkan penetapan penyitaan terhadap harta kekayaan dimaksud. Selanjutnya setelah disita sesuai dengan penetapan hakim ketua majelis, penuntut umum meminta kepada hakim agar terdakwa diperintahkan untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang disita oleh penuntut umum.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU PPTPPU yang berbunyi:

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

Dilihat dari uraian pasal tersebut jelas bahwa pembalikan beban pembuktian disini masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dan terbatas hanya mengenai asal-usul harta

kekayaannya tersebut sehingga bukan merupakan pembuktian terhadap kegiatan tindak pidananya atau kegiatan pencucian uangnya.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

- (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan.

Pasal 82

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 85

- (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2) Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

1. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut adalah unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Menurut UNODC dan *IMF Law on Money Laundering and Financing Terrorism*, pengertian pencucian uang adalah:

“The process by which a person conceals or disguises the identity or the origin of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from legitimate sources”;

2. Pasal-pasal utama yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU yang terdiri dari unsur pelaku (*subyek*), unsur perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*), unsur niat batin dari pelaku (*mens rea*), dan unsur Harta Kekayaan (obyek);
3. Ketentuan pidana lain yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yaitu:
 - a. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 UU TPPU;
 - b. Tindak pidana lain yang berkaitan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 16 UU TPPU;
4. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan acara pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 85.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. L. d. R. Michalowski, *Primer in radical criminology: critical perspectives on crime, power and identity*, Criminal Justice Press, 2006.
- [2] M. Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [3] S. Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama,, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- [4] R. E. dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional*” dalam BPHN, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1986.
- [5] S. Wignjosoebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 15 Juli 1993.
- [6] J. Erizon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Unsri, 2002.
- [7] KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H pada sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 September 2014 atas permohonan uji materiel yang diajukan oleh pemohon Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
- [8] Engelbrecht tahun 1954 (Leiden --- A.W. Stijhoff's Uitgeversmij V.V..
- [9] *Hukum Pidana, Komentor atas Pasal-pasal terpenting Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- [10] W. Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: P.T Eresco, 1968.
- [11] M. Yusuf, *Kapita Selekta TPPU, Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu terkini dan Menarik*, Jakarta: PPATK, 2016.
- [12] e. a. Prof. Dr. D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- [13] Eva Achjani Zulfa pada sidang Mahkamah Konstitusi, tanggal 16 September 2014 atas permohonan uji materiel yang diajukan oleh pemohon Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

GLOSARIUM

anasir	: unsur
common law	: suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yurisprudensi dimaksud adalah fungsi hakim dapat membuat hukum
civil law	: sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi. Hakim dalam membuat putusan haruslah berdasarkan pada peraturan perundang2an, dan tidak dapat memutus diluar peraturan yg belum ada aturan yg mengaturnya
culpa	: kealpaan
delik	: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
dolus	: kesengajaan
<i>Presumption of Innocence</i>	: Asas praduga tak bersalah
supremasi	: kekuasaan tertinggi
yurisdiksi	kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan

:

: